

ABSTRAK

Citra seseorang merupakan bagian wajah dari tatanan kehidupan bermasyarakat dan hukum, namun bagaimana jika citra tersebut diambil dan dimanipulasi baik secara visual atau verbal pada publik untuk kepentingan pribadi atau keuntungan komersial oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak kerugian dan korban pidana karena perbuatan tersebut. Sedangkan orang yang biasa melakukan hal tersebut disebut sebagai paparazi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami paparazi di Indonesia beserta dengan pemidanaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia dan mengetahui sanksi pidana paparazi di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana yang ada di Indonesia.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, sebab terdapat kekosongan hukum terkait dengan sanksi pidana paparazi di Indonesia. Kekosongan hukum tersebut membuat pemidanaan paparazzi di Indonesia perlu menggunakan ketentuan pidana dalam undang-undang secara umum, dan paparazi tidak tunduk dalam hukum pidana pers di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara undang-undang dan pendekatan secara konseptual.

Hasil penelitian ini akan disajikan secara tertulis, dan menegaskan bahwa paparazi masih dapat dipidana di Indonesia, meski tidak ada ketentuan hukum pidana yang terpadu terhadap perbuatan pidana paparazi ini secara subyektif ataupun obyektif. Meski saat ini pidana pers tidak mengatur pemidanaan terhadap paparazi, pemidanaan paparazi dapat menggunakan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP ataupun di dalam KUHP.

Kata kunci: paparazi, pers, tindak pidana, sanksi pidana dan pemidanaan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRAK	V
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TEORI PEMIDANAAN DAN PAPARAZI.....	14
2.1. Tindak Pidana.....	14
2.1.1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.2. Delik-delik Tindak Pidana.....	19
2.2. Pidana dan Paparazi.....	20
2.2.1. Pidana	20
2.2.2. Paparazi dan Pers.....	27
BAB III SANKSI PIDANA PAPARAZI DI INDONESIA	33

3.1. Tindak pidana Paparazi	33
3.1.1. Unsur Subyektif Paparazi	37
3.1.2. Unsur Obyektif Paparazi	39
3.2. Pidana Paparazi Di Dalam KUHP	44
3.2.1. Menimbulkan Fitnah	44
3.2.2. Menimbulkan Pornografi	49
3.3. Pidana Paparazi Di Luar KUHP	52
3.3.1. Dalam UU Pornografi	52
3.3.2. Dalam UU Penyiaran.....	54
3.3.3. Dalam UU ITE	55
3.3.4. Dalam UU Hak Cipta	57
BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
BIODATA PENULIS	66